

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Gambaran Umum Obyek Penelitian**

##### **4.1.1. Sejarah Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang**

Sebelum tahun 1975, Bidang pajak dan retribusi pada daerah tingkat I dan tingkat II merupakan urusan bagian Biro Keuangan Pemda masing masing. Hal tersebut berlaku di Kota Palembang dengan mengacu pada Perda Tingkat II Palembang Nomor 9 tahun 1975 tanggal 11 Nopember 1975 yang merupakan landasan pembentukan Dinas Pendapatan Daerah yang bertempat di Kota Palembang serta memiliki tugas mengelola segala hal di bidang pendapatan, penetapan, penagihan pajak dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya yang menjadi hak dan kewenangan Pemerintah Kota Palembang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan Perda Nomor 3 tahun 1980 dibentuklah Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Palembang yang struktur dan tata kerja organisasinya berlaku sama diseluruh indonesia, yang kemudian disempurnakan kembali dengan Perda Nomor 3 tahun 1990 kemudian Perda Nomor 67 tahun 2001 tentang tugas dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.

Hal ini dilakukan seiring dengan adanya beberapa perubahan seperti penambahan penduduk serta usaha penyempurnaan dan penyelesaian struktur organisasi dinas pendapatan daerah kota Palembang. Namun setelah keluarnya peraturan pemerintah No 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah, maka struktur organisasi dinas pendapatan daerah kota Palembang tahun 2008 mengalami perubahan yang sesuai dengan peraturan daerah No 9 tahun 2008 tentang struktur organisasi dan tata kerja dinas pendapatan daerah kota Palembang.

Seiring dan sesuai telah dikeluarkannya peraturan pemerintah No 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah, seluruh satuan kerja perangkat daerah, seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkena perubahan pada struktur organisasi atau nomenklatur, yang berimbas pada penggabungan beberapa SKPD maupun pemisahan dari SKPD tertentu yang akhirnya pada Januari 2017 Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang berubah nama menjadi Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang.

Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang bertempat di lingkungan Kecamatan Ilir Barat I, Jalan Merdeka No.21 Palembang dengan wilayah kerja meliputi 16 Kecamatan dan 107 Kelurahan. Kegiatan utama badan pengelolaan pajak daerah kota Palembang sesuai dengan ketentuan dan peraturan yaitu memasukkan dana pemerintah daerah yang disebut pendapatan asli daerah (PAD) guna pembiayaan pemerintah kota

palembang yang tertera dalam anggaran pendapatan belanja daerah (APBD)

#### **4.1.2. Visi dan Misi**

##### **Visi**


Terwujudnya pengelolaan pendapatan daerah yang profesional untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah yang mandiri dan sejahtera.

##### **Misi**

1. Merumuskan dan menyusun kebijakan teknis dibidang pengelolaan pendapatan daerah.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur bidang pendapatan daerah yang sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good govern*)
3. Menjalin jejaring kerja (*networking*) dan koordinasi secara sinergis dibidang pendapatan daerah.

#### **4.1.3. Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang**

Berikut ini adalah struktur organisasi Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang.



Sumber : Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang (2018)

#### **Gambar 4.1 Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang (2018)**

Berdasarkan Perda Nomor : 7 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Palembang Tahun 2010 Tentang Pembentukan,Susunan Organisasi Tata Kelola Dinas Daerah Kota Palembang.

1. Kepala Badan : H. Shinta Raharja, SH, SE
2. Sekretaris : Sodikin, SE, M.Si
  - Subbid Umum Dan Kepegawaian : Esi Yulinda, S. Stp, M. Si
  - Subbid Keuangan : Yurlian Adi Saputra, SE. M.Si
  - Subbid Perencanaan Dan Pelaporan : Ari Wibowo Saptadi, ST
3. Kepala Bidang Pengkajian Dan Pengembangan Pajak Daerah : Irwan Destra, SE, MM
  - Subbid Pengkajian Potensi Pajak Daerah : Deflanora, SE, Me
  - Subbid Bidang Pengembangan Potensi Pajak Daerah : M. Noehly Alie, SE
  - Subbid Evaluasi Pajak Daerah Mercilinia Rizki, SE. M. Si
4. Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya : Hermansyah, SE, M.Sc
  - Subbid Pajak Hotel, Air Tanah Dan Reklame : Betha Yudha, S. Stp, Mpa
  - Subbid Pajak Restoran, Walet Dan Ppj : Heri Oktarian, SH
  - Subbid Pajak Hiburan, Parkir Dan Minerba : Hj. Ismayanti, SE, MM
5. Kepala Bidang Pengelolaan Piutang Pajak Daerah : Deva Rozano Leora, SE, MT
  - Subbid Penagihan Piutang : Achmad Jauhari, Se, M.Si
  - Subbid Bidang Keberatan Piutang : Ely Dalti, Sh, M.Si
  - Subbid Pembukuan Piutang : Dra. Lidya, M.Si
6. Kepala Bidang Pbb Dan Bphtb : Hairul Anwar, St, MM
  - Subbid Pajak Bumi Dan Bangunan : Apriadi Kurniawan, SE
  - Subbid Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan : Eka Prasetya  
Ervian, SE

· Subbid Pengurangan Pajak Bumi Dan Bangunan : Metalisna, B.Sc, SE

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (Uptd) 16 Kecamatan :

- Kepala Uptd Seberang Ulu I : Minawaro Hulil
- Kepala Uptd Seberang Ulu Ii : Zulkifli Syafri, S. Ip
- Kepala Uptd Ilir Barat I : Suhamto Panggar Bessi
- Kepala Uptd Ilir Barat Ii : Rahmawati, St, M.Si
- Kepala Uptd Ilir Timur I : Ngadiran, S.Ip
- Kepala Uptd Ilir Timur Ii : Kemas Syarifudin, SH
- Kepala Uptd Plaju : H. Kamsri Ar., S.Sos
- Kepala Uptd Kertapati : Ahmad Firdaus, Sp
- Kepala Uptd Gandus : Yuli Lastari, SH, M.Si
- Kepala Uptd Alang Alang Lebar : Ahmad Syaufan, SE, M.Si
- Kepala Uptd Sukarami : Arlan, SE
- Kepala Uptd Kemuning : Lafran Faradise, S.Sos
- Kepala Uptd Sako : Rifai, SH
- Kepala Uptd Sematang Borang : Jeany Prihatini, SE, MM
- Kepala Uptd Kalidoni : Nurholis, SE, MM
- Kepala Uptd Bukit Kecil : Gama W.Rachmawaty, S.Stp, M.Si

#### 4.1.4 Kinerja Pajak parkir yang dikenakan pajak

Kinerja adalah prestasi yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugas yang dipekerjakan yang diberikan kepadanya seperti standar hasil kerja, target atau sasaran kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan disepakati bersama. Dilihat dari data penggunaan pajak parkir pada Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang yaitu terdapat 3 kecamatan wajib pajak parkir yang dikenakan pajak yaitu pada kecamatan ilir timur II, kecamatan ilir barat I dan kecamatan ilir barat II.

#### 4.1.5 Tata Cara Perhitungan Pajak Parkir

Perhitungan pajak parkir pada Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang yaitu besaran pokok pajak parkir yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak parkir dengan dasar pengenaan pajak, dan tarif pajak parkirnya sebesar 30%.

Secara umum perhitungan pajak parkir adalah sesuai dengan rumus berikut :

$$\begin{aligned} \text{Pajak terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Jumlah pembayaran atau yang seharusnya} \\ &\quad \text{dibayar kepada penyelenggara tempat parkir} \end{aligned}$$

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) adalah jumlah harga jual atau penggantian nilai impor atau nilai ekspor atau nilai lain yang ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak terutang.

Tabel 4.1

## Perhitungan Pajak Parkir Pada Kecamatan Ilir Timur II

Nama wajib pajak	Nampung	Tarif	Hari kerja	Tarif pajak	Total (Rp)
PTC	1000	5000	30 hari	30 %	45.000.000
PD. Buana	200	3000	30 hari	30 %	5.400.000
Zuri Express	150	2000	30 hari	30 %	2.700.000
Bukit Golf Resto	250	3000	30 hari	30 %	6.750.000
Pertokoan Veteran	300	2000	30 hari	30 %	5.400.000
Pertokoan Rajawali	350	2000	30 hari	30 %	6.300.000
PT.Maju Motor	50	2000	30 hari	30 %	900.000
PT.Kuala Permai	60	2000	30 hari	30 %	1.080.000
PT.Centre Park Citra	70	3000	30 hari	30 %	1.890.000
PT.Grand Sarana Mandiri	50	3000	30 hari	30 %	1.350.000
CV.Duta Karya	75	3000	30 hari	30 %	2.025.000
EZ.Parking Maxone	100	3000	30 hari	30 %	2.700.000
Pasar Lemabang	50	1000	30 hari	30 %	450.000
Pasar Kuto	50	1000	30 hari	30 %	450.000
Pasar Tempo	50	1000	30 hari	30 %	450.000
RSK. Tiara Fatrin	50	2000	30 hari	30 %	900.000
PT.Tunas Auto Graha	80	2000	30 hari	30 %	1.440.000
PT.Gratia Plena	50	2000	30 hari	30 %	900.000
Hotel Grand Zuri	100	3000	30 hari	30 %	2.700.000
PT.Nipsea Paint	50	3000	30 hari	30 %	1.350.000
PT.Hero Supermarket	50	3000	30 hari	30 %	1.350.000
PT.Kopsri	40	3000	30 hari	30 %	1.080.000
JM. Kenten	80	3000	30 hari	30 %	2.160.000
<b>Total</b>					<b>94.725.000</b>

Sumber : data diolah (2018)



Tabel 4.2

## Perhitungan Pajak Parkir Pada Kecamatan Ilir Barat I

Nama wajib pajak	Nampung	Tarif	Hari kerja	Tarif pajak	Total (Rp)
PT.Sky Parking	500	5000	30 hari	30 %	22.500.000
PT.Sky Parking Utama	1500	5000	30 hari	30 %	67.500.000
Sky Parking	700	3000	30 hari	30 %	18.900.000
PT.Mandiri Solusi	60	3000	24 hari	30 %	1.296.000
RS.Bunda	80	3000	30 hari	30 %	2.160.000
PMO parkir	50	2000	30 hari	30 %	900.000
P.Padang Selasa	55	1000	30 hari	30 %	495.000
PT.Indosat	45	2000	30 hari	30 %	810.000
RM.Pindang	30	1000	30 hari	30 %	270.000
PT.Exel Comindo	25	3000	30 hari	30 %	675.000
PT.Chandratex	35	3000	30 hari	30 %	945.000
Rie mart 2	50	2000	30 hari	30 %	900.000
RM.Pondok	20	2000	30 hari	30 %	360.000
KFC Demang	35	2000	30 hari	30 %	630.000
PT.Bank Mandiri	20	1000	24 hari	30 %	144.000
Hotel Amaris	50	3000	30 hari	30 %	1.350.000
Rsia.SitiMirza	55	3000	30 hari	30 %	1.485.000
<b>Total</b>					121.320.000

Sumber : data diolah (2018)

**Tabel 4.3****Perhitungan Pajak Parkir Pada Kecamatan Ilir Barat II**

<b>Nama wajib pajak</b>	<b>Nampung</b>	<b>Tarif</b>	<b>Hari kerja</b>	<b>Tarif pajak</b>	<b>Total (Rp)</b>
Pasar sekanak	50	2000	30 hari	30%	900.000
<b>Total</b>					900.000

Sumber : *data diolah (2018)*

Dari tabel 4.1 diatas dapat dilihat bahwa untuk menghitung pajak parkir pada Badan Pengelolaan Pajak Daerah yaitu dengan jumlah kendaraan dikalikan dengan tarif standar parkir pada setiap masing-masing tempat parkir dan dikalikan dengan jumlah hari kerja serta mengalikannya dengan tarif pajak parkir sebesar 30 % sesuai Undang-undang yang telah ditentukan. Wajib pajak yang dihitung dalam tabel diatas yaitu terdapat 3 kecamatan wajib pajak parkir yang dikenakan pajak yaitu pada kecamatan ilir timur II, kecamatan ilir barat I dan kecamatan ilir barat II.

#### **4.1.6 Perhitungan Kinerja Pajak**

Kinerja adalah prestasi yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugas yang dipekerjakan yang diberikan kepadanya seperti standar hasil kerja, target atau sasaran kriteria dan disepakati bersama. Kinerja pajak adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi.

Kinerja pajak dilakukan dengan menggunakan dua rasio, yaitu rasio pengumpulan dan rasio laju pertumbuhan.

#### 4.1.6.1 Rasio Pengumpulan (*Collection Ratio*) Pajak Parkir

Untuk menghitung pemungutan pajak daerah dalam hal ini pajak parkir apakah sudah mencapai target atau belum sesuai dengan target. Untuk menghitung pemungutan pajak daerah dalam hal ini pajak parkir terhadap perimaan pajak daerah menggunakan rumus :

$$\text{Rasio Pengumpulan} = \frac{\text{Realisasi}X1}{\text{TARGET}X1}$$

Dalam menghitung rasio pengumpulan data yang digunakan adalah target dan realisasi pajak parkir periode 2013-2017.

**Tabel 4.4**  
Rasio Pengumpulan (*Collection rasio*) Pajak Parkir 2013-2017

Tahun	Target	Realisasi	(%)	Ket
2013	10.500.000.000,00	15.243.492.916,40	145,18	Sangat aktif
2014	13.500.000.000,00	18.102.433.974,00	134,09	sangat aktif
2015	19.612.000.000,00	21.117.176.973,00	107,67	Sangat aktif
2016	24.367.829.121,00	24.783.105.599,00	101,07	Sangat aktif
2017	28.000.000.000,00	28.018.461.348,00	100,07	Sangat aktif

Sumber : Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang (2018)

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa Rasio Pengumpulan penerimaan pajak parkir oleh Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang tahun 2013 telah terealisasi sebesar 145,18% Hal ini dapat

diartikan bahwa penerimaan pajak parkir sangat aktif dalam mencapai kinerja pajak. Kemudian pada tahun 2014 sampai tahun 2017, rasio pengumpulan penerimaan pajak parkir selalu mengalami penurunan, namun persentase rasio pengumpulan pajak parkir masih diatas 100%. Hal ini dapat diartikan bahwa penerimaan pajak parkir sangat aktif dalam mencapai kinerja pajak parkir.

#### 4.1.6.2 Rasio Laju Pertumbuhan pajak parkir

Rasio laju pertumbuhan pajak menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapainya dari periode ke periode berikutnya.

Untuk mengetahui laju pertumbuhan pajak parkir menggunakan rumus :

$$\text{Laju Pertumbuhan} = \frac{X_t - X_{(t-1)}}{X_{(t-1)}} \times 100\%$$

Rasio Laju Pertumbuhan Pajak parkir selama tahun 2013-2017 disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 4.5**

Laju pertumbuhan pajak parkir kota Palembang periode 2013-2017

Tahun	Realisasi	%	Keterangan
2013	15.243.492.916,40	0%	Menjadi tahun dasar untuk perhitungan laju pertumbuhan pajak parkir
2014	18.102.433.974,00	18%	Tidak berhasil mencapai kinerja
2015	21.117.176.973,00	16%	Tidak berhasil mencapai kinerja
2016	24.783.105.599,00	17%	Tidak berhasil mencapai kinerja
2017	28.018.461.348,00	13%	Tidak berhasil mencapai kinerja

Sumber : Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang (2018)

Dari tabel 4.5 di atas tampak jelas bahwa rasio laju pertumbuhan pajak parkir oleh Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang pada tahun 2013 menjadi tahun dasar untuk perhitungan laju pertumbuhan pajak parkir. Pada tahun 2014 sampai 2017 dapat dikatakan tidak berhasil mencapai kinerja.

#### **4.1.7 Perhitungan Potensi Pajak Parkir**

Potensi sebagai suatu kemampuan ekonomi yang ada di daerah yang mungkin dan layak untuk dikembangkan sehingga bisa berkembang menjadi sumber penghidupan rakyat setempat bahkan dapat mendorong perekonomian daerah secara keseluruhan untuk berkembang dengan sendirinya dan berkesinambungan.

Perhitungan kenaikan (%) selama lima tahun maka dapat dihitung potensi pajak parkir di Badan pengelolaan pajak daerah kota Palembang

$$potensi\ pajak\ parkir = \frac{100 + \text{perhitungan rata-rata kenaikan (\%)}}{100}$$

**Tabel 4.6**  
**Perhitungan kenaikan pemungutan pajak parkir pada**  
**Badan Pengelolaan Pajak Daerah**

<b>Tahun</b>	<b>Total penerimaan (Rp)</b>	<b>Kenaikan(Rp)</b>	<b>Kenaikan(%)</b>
2013	15.243.492.916,40	-	-
2014	18.102.433.974,00	2.858.941.058	15,79
2015	21.117.176.973,00	3.041.742.999	14,40
2016	24.783.105.599,00	3.665.928.626	14,79
2017	28.018.461.348,00	3.235.355.749	11,54
	<b>Rata-rata kenaikan (%)</b>		<b>14,3</b>

Sumber : *Data diolah, 2018*

Selanjutnya persentase (%) kenaikan pajak parkir di Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang (BPPD) dapat dihitung sebagai berikut

1. Kenaikan (%) pajak parkir di BPPD tahun 2013 ketahun 2014

$$\frac{2.858.941.058}{18.102.433.974} \times 100 \% = 15,79$$

2. Kenaikan (%) pajak parkir di BPPD tahun 2014 ketahun 2015

$$\frac{3.041.742.999}{21.117.176.973} \times 100 \% = 14,40$$

3. Kenaikan (%) pajak parkir di BPPD tahun 2015 ketahun 2016

$$\frac{3.665.928.626}{24.783.105.599} \times 100 \% = 14,79$$

4. Kenaikan (%) pajak parkir di BPPD tahun 2016 ketahun 2017

$$\frac{3.235.355.749}{28.018.461.348} \times 100 \% = 11,54$$

$$\text{Rata-rata kenaikan} = 14,3$$

Perhitungan kenaikan (%) selama lima tahun maka dapat dihitung potensi pajak parkir di Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang (BPPD) dengan menggunakan rumus :

$\text{potensi pajak parkir} = \frac{100 + \text{perhitungan rata - rata kenaikan (\%)}}{100}$
--

Tahun 2017 : Rp 28.018.461.348,00

$$\text{Tahun 2018 : } \frac{114,3}{100} \times 28.018.461.348 = 32.025.101.320$$

$$\text{Tahun 2019 : } \frac{114,3}{100} \times 32.025.101.320 = 36.604.690.808$$

$$\text{Tahun 2020 : } \frac{114,3}{100} \times 36.604.690.808 = 41.839.161.593$$

$$\text{Tahun 2021 : } \frac{114,3}{100} \times 41.839.161.593 = 47.822.161.700$$

$$\text{Tahun 2022 : } \frac{114,3}{100} \times 47.822.161.700 = 54.660.730.823$$

#### 4.1.8. Upaya – Upaya Peningkatan Pajak Parkir Menggunakan Analisis

##### SWOT

Pajak daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang dapat diandalkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, dimana ada sebelas sektor pajak yang dipungut di Kota Palembang yaitu pajak reklame, pajak restoran dan lain sebagainya. Salah satunya yaitu pajak parkir sebagai salah satu pajak daerah yang dipungut tersebut pendapatan pajak parkir masih rendah, sehingga diperlukan usaha-usaha yang dapat meningkatkan pendapatan pajak parkir.

Untuk mengetahui upaya-upaya peningkatan pajak parkir digunakan analisis SWOT (*strength, weaknes, opportunity, dan threat*). Adapun faktor-faktor yang digunakan yaitu :

##### 1. *Strength* (kekuatan)

Pajak parkir memiliki regulasi/peraturan daerah dan peraturan Walikota Palembang yang baik, Pajak parkir merupakan salah satu sumber pendapatan daerah Kota Palembang. Dilihat dari sisi Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD), peningkatan pajak parkir yaitu dengan melakukan pendataan secara efektif dengan terjun langsung kelapangan untuk melakukan sosialisasi.

##### 2. *Weakness* (kelemahan)

Kelemahan atas pajak parkir adalah kurangnya sanksi yang diberikan bagi wajib pajak yang tidak membayar atas pajak parkir dan tidak



diberi sanksi bagi pihak ketiga (preman) yang merebut lahan parkir, pihak ketiga dapat diistilahkan sebagai: Preman merebut lahan parkir seperti di pinggiran mall yang seharusnya cukup berpotensi dalam penerimaan Pendapatan Daerah Kota Palembang Namun hal ini dibiarkan begitu saja tanpa memberi peringatan atau sanksi

### 3. *Opportunity* (Peluang)

Masih banyak potensi lahan parkir yang tidak bisa dijangkau oleh petugas pajak serta masih ada wajib pajak yang tidak membayar pajak parkir. dalam meningkatkan wajib pajak parkir supaya bertambah penggunaannya yaitu dilakukan dengan cara melakukan pendataan secara langsung dengan inspeksi langsung kelapangan.

### 4. *Thread* (ancaman)

Masih banyaknya pihak ketiga (preman) yang ingin menguasai lahan parkir namun preman tersebut tidak mau membayar pajak. Dilihat dari sisi Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang, wajib pajak cenderung tidak mau membayar dapat mengurangi pendapatan bagi perusahaan pajak parkir.

## 4.2. **Analisa dan Pembahasan**

### 4.2.1. **Analisa Kinerja Pajak parkir**


Berikut disajikan tabel rasio pengumpulan serta persentase pajak parkir periode 2013-2017 di Kota Palembang sebagai berikut :

**Tabel 4.7**  
**Tabel Pengumpulan Pajak parkir di Kota Palembang**  
**Tahun 2013-2017**

Tahun	Realisasi	Persentase (%)
2013	15.243.492.916,40	145,18
2014	18.102.433.974,00	134,09
2015	21.117.176.973,00	107,67
2016	24.783.105.599,00	101,07
2017	28.018.461.348,00	100,07

**Sumber** : Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang (2018)

Berikut disajikan Grafik Pengumpulan Pajak parkir di Kota Palembang Tahun 2013-2017 di Kota Palembang sebagai berikut :



**Gambar 4.2** Grafik Pengumpulan Pajak parkir di Kota Palembang Tahun 2013-2017

Dapat dilihat dari tabel diatas menunjukkan bahwa pencapaian persentase kinerja penerimaan pemungutan pajak parkir terjadinya naik

dan turun. Pada tahun 2013 mengalami sangat aktif dalam mengukur kinerja perhitungan pemungutan pajak parkir dengan persentase mencapai 145,18%.

Hal ini disebabkan karena pencapaian tingkat pendapatan parkir dari pengunjung meningkat. Namun pada tahun 2014-2017 mengalami penurunan persentase, pencapaian pengukuran kinerja pajak parkir belum mencapai target pendapatan. Meskipun mengalami penurunan persentase, kriteria kinerja pajak parkir dapat dikatakan sangat efektif karena persentase mencapai melebihi dari 100%.

Penurunan persentase dikarenakan kurangnya kenyamanan tempat parkir dan kesadaran wajib pajak parkir untuk membayar pajak masih sangat rendah, Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu Hj. Ismayanti, SE, MM, selaku Subbid Pajak Hiburan, Parkir dan Minerba yang menyatakan bahwa pembayaran pajak harus ditagih terlebih dahulu, baru mereka mau membayar. Serta adanya perebutan lahan parkir dengan pihak ketiga (preman) seperti di pinggiran mall sehingga pendapatan pajak parkir pun menjadi berkurang.

#### **4.2.2 Analisis Potensi Pajak Parkir**

potensi sebagai suatu kemampuan ekonomi yang ada di daerah yang mungkin dan layak untuk dikembangkan sehingga bisa berkembang menjadi sumber penghidupan rakyat setempat bahkan dapat mendorong perekonomian daerah secara keseluruhan untuk berkembang dengan sendirinya dan berkesinambungan.


Berikut disajikan tabel Perhitungan potensi penerimaan pajak parkir pada Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) sebagai berikut :

**Tabel 4.8**  
**Perhitungan potensi penerimaan pajak parkir pada**  
**Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD)**

<b>Tahun</b>	<b>Potensi penerimaan pajak parkir (Rp)</b>
2018	32.025.101.320
2019	36.604.690.808
2020	41.839.161.593
2021	47.822.161.700
2022	54.660.730.823

**Sumber :** *Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang (2018)*

Berikut disajikan Grafik potensi penerimaan Pajak parkir di Kota Palembang Tahun 2013-2017 di Kota Palembang sebagai berikut :



**Gambar 4.3** *Grafik potensi penerimaan Pajak parkir di Kota Palembang Tahun 2013-2017*

Dapat dilihat dari tabel 4.8 menunjukkan bahwa pencapaian persentase potensi pajak parkir mengalami kenaikan dari tahun 2018-

2022 selama lima tahun kedepan. Potensi pajak parkir dapat dimaksimalkan sehingga dapat memberikan kontribusi yang cukup membantu Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang khususnya dalam sektor pajak daerah. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memberikan sanksi atau teguran keras kepada wajib pajak parkir, pemeriksaan langsung kelapangan (tempat parkir) secara mendadak atau berkala, dan memonitoring setiap akhir bulan.

#### **4.2.3 Upaya –upaya (Strategi) yang harus dilakukan guna meningkatkan pajak parkir menggunakan analisis matriks SWOT**

**Tabel 4.9**

**Kerangka strategi matriks SWOT**

<b>IFAS EFAS</b>	<b>Strengths (S)</b>	<b>Weakness (S)</b>
<b>Opportunities (O)</b>	<b>Strategi SO</b> Dengan kekuatan meraih peluang	<b>Strategi WO</b> mengatasi kelemahan untuk menangkap peluang yang sesuai
<b>Threats (T)</b>	<b>Strategi ST</b> Dengan kekuatan menghadapi tantangan	<b>Strategi WT</b> Mengatasi kelemahan untuk mengalahkan ancaman

**Tabel 4.10**  
**Strategi Matrik SWOT Dilihat Dari Sisi Badan Pengelolaan**  
**Pajak Daerah Kota Palembang**

<b>IFAS EFAS</b>	<b>Streghths (S)</b>	<b>Weakness (S)</b>
<b>Opportunities (O)</b>	<b>Strategi SO</b> Intensifikasi dan sosialisasi pemungutan pajak parkir	<b>Strategi WO</b> Optimalisasi sumber daya manusia dan pengawasan pajak parkir
<b>Threats (T)</b>	<b>Strategi ST</b> Pemberian sanksi yang tegas serta melakukan pendataan wajib pajak dengan terjun langsung ke lapangan.	<b>Strategi WT</b> Inspeksi langsung ke lapangan dan monitoring perkembangan setiap akhir bulan.

**Sumber :** *Data diolah, 2018*

Analisis dengan menggunakan Matriks SWOT setelah menyajikan semua informasi yang berpengaruh terhadap kelangsungan perusahaan, tahap selanjutnya adalah memanfaatkan semua informasi tersebut dalam model-model kuantitatif perumusan strategi. Pajak daerah merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah pembangunan daerah. Salah satu sektor Pajak Daerah yang dipungut yaitu pajak parkir yang masih sangat rendah sehingga diperlukan usaha-usaha untuk meningkatkan pajak parkir khususnya di kota Palembang digunakan analisis SWOT (*strenght, weakness, opportunity, dan threats*) adapun faktor-faktor yang digunakan adalah :

Upaya-upaya yang harus dilakukan guna meningkatkan pendapatan pajak parkir antara lain :

a. Strategi *Strenght* (kekuatan) - *opportunities* (peluang)

Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang (BPPD) perlu mengadakan sosialisasi tentang peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pajak parkir dan penyuluhan kepada wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak. Sosialisasi dilakukan dengan cara memanggil atau langsung datang ketempat wajib pajak parkir dengan menyebarkan surat edaran yang berisi tentang peraturan daerah pajak parkir.

b. Strategi *Weakness* (kelemahan) – *Opportunities* (peluang)

Perlu diadakannya optimalisasi peningkatan Sumber Daya Manusia dalam hal ini petugas pajak secara kuantitas dengan penambahan jumlah petugas pajak yang mengerti pajak parkir. Secara kualitas melalui peningkatan wawasan, keterampilan dan pengetahuan melalui diklat perpajakan khususnya tentang pajak parkir.

c. Strategi *Strength* (kekuatan) – *Threats* (ancaman)

Perlu diadakannya sanksi yang tegas kepada wajib pajak yang tidak taat membayar pajak dan juga memberikan sanksi yang tegas kepada pihak ketiga (preman) yang merebut lahan parkir seperti dipinggiran mall karna hal ini cukup berpotensi sebagai pemasukan kas daerah. sanksi yang diberikan dapat berupa teguran dan peringatan melalui surat resmi yang ditanda tangani walikota palembang. Jika pemilik

tidak mampu memenuhi kewajibannya, maka akan ditindak lanjuti dengan pemeriksaan mendadak kelapangan.

d. Strategi *Weakness* (kelemahan) – *Threats* (ancaman)

Dilihat dari sisi Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang, perlu dilakukannya pemeriksaan langsung kelapangan (tempat parkir) secara mendadak maupun berkala, memonitoring perkembangan setiap akhir bulan apabila realisasi tidak mencapai target maka dianggap sebagai tunggakan atau piutang.